



PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK : 197, lahir di Palembang, 25 Juli 1963, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan BUMN, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di KOTA PANGKALPINAG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang dalam hal ini bertindak atas nama dirinya sendiri dan salah satu anaknya yang masih berada di bawah umur, yang bernama :

**PDAbi**, NIK : 197, lahir di Pangkalpinang, 23 Maret 2003, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di KOTA PANGKALPINAG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

- o Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- o Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Nopember 2021 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Pkp dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah isteri dari almarhumah **EbAR** yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalpinang I, Kota Pangkalpinang, pada hari Sabtu, tanggal 02 Januari 1988, dengan wali nikah yang bernama **A.Rbi**, dengan mas kawin berupa uang Rp 15.000,00- (lima

Halaman 1 dari 15 Halaman putusan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu rupiah) tunai, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 329/02/1/88, tertanggal 02 Januari 1988;

2. Bahwa, dalam pernikahan antara Pemohon dan almarhumah **EbAR Binti A.R** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu;

2.1 RNP, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada tanggal 11 September 1992;

2.2 PDA, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada tanggal 23 Maret 2003;

3. Bahwa, anak Pemohon dengan almarhumah **EbAR Binti A.R** yang bernama almarhum **RNP Bin IR** telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018, dikarenakan kecelakaan, dengan dikeluarkannya Kutipan Akta Kematian Nomor **1971-KM-12102021-0004** yang di keluarkan dan di tandatangi oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang tertanggal 19 Oktober 2021;

4. Bahwa, istri Pemohon yang bernama almarhumah **EbAR Binti A.R** juga telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 02 September 2021, dikarenakan sakit, dengan dikeluarkannya Kutipan Akta Kematian Nomor **1971-KM-28092021-0001** yang di keluarkan dan di tandatangi oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang tertanggal 29 September 2021;

5. Bahwa, almarhumah **EbAR Binti A.R** telah meninggalkan seorang isteri dan 1 (satu) orang anak sebagai ahli waris, yaitu;

5.1 PEMOHON I, NIK : 197, lahir di Palembang, 25 Juli 1963, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan BUMN, pendidikan terakhir SLTA;

5.2 PDAbI, NIK : 197, lahir di Pangkalpinang, 23 Maret 2003, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, pendidikan terakhir SMA;

6. Bahwa, Pemohon mengajukan perkara penetapan ahli waris ini untuk kepentingan penutupan buku rekening tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama **EM** dengan Nomor Rekening **006** dan tabungan Valuta Asing Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor **006**, serta penutupan buku rekening tabungan Bank Muamalat Indonesia atas nama **EM** dengan Nomor Rekening **371** dan tabungan deposito Bank Muamalat Indonesia Nomor **371** yang mensyaratkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama sebagai syarat administratif;

Halaman 2 dari 15 Halaman putusan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili, serta menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Ahli Waris dari almarhumah **EbAR binti A.R** yang meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 02 September 2021, sebagai berikut :

2.1 PEMOHON I ;

2.2 PDAbI ;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

Dan, Atau Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke Persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat-Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 197 atas nama PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang tanggal 19 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 197 atas nama PDAbI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang tanggal 19 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Nikah Nomor 329/02/II/88, tertanggal 02 Januari 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Pangkalpinang I, Kota Pangkalpinang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Halaman 3 dari 15 Halaman putusan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n EbAR nomor 1971-KM-28092021-0001 tanggal 29 September 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n ARbl Nomor 472.12/1728/19.05.01.1001/2021 tanggal 11 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung, Kabupaten Mentok. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n NW Nomor 19/SKM/KEL.ASB/XI/2021 tanggal 12 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah PANGKALPINAG. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Akta Kematian a.n RNP Bin IR Nomor 1971-KM-12102021-0004 tanggal 19 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Silsilah Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Rejosari, tertanggal 11 Nopember 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga PEMOHON I Nomor 1971031510080006 tanggal 12 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Pangkalpinang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan

Halaman 4 dari 15 Halaman putusan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

**10.** Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an. **PDA** dengan nomor 404/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pangkalpinang pada tanggal 21 April 2003, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

**11.** Fotokopi Buku Tabungan yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia, tertanggal 17 Agustus 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

**12.** Fotokopi Buku Tabungan yang dikeluarkan oleh Bank Muamalat, tertanggal 30 Desember 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;

Bahwa oleh karena nama isteri Pemohon ada perbedaan, di buku tabungan tertulis EM sedangkan identitas lainnya tertulis EY maka Pemohon mohon untuk ditulis EY alias EM bin JF;

## B. Saksi-Saksi

**1. EbS**, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KOTA PANGKALPINAG, sebagai Keponakan Pemohon, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan EY alias EM binti A.R, ia adalah isteri dari PEMOHON I(Pemohon) dan oragtua dari PDAbI (anak Pemohon);
- Bahwa EbAR telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa EbAR telah meninggal dunia pada tanggal 02 September 2021;
- Bahwa hubungan PEMOHON I dengan EY alias EM binti A.R adalah suami isteri;
- Bahwa dari pernikahan EbAR dengan PEMOHON I dikaruniai 2

Halaman 5 dari 15 Halaman putusan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yaitu: RNP, dan PDA, akan tetapi RAP telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2018 dikarenakan kecelakaan;

- Bahwa EY alias EM binti A.R dan PEMOHON I belum pernah bercerai;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung EY alias EM binti A.R sudah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhum EY alias EM binti A.R tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak ada halangan sebagai ahli waris;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan kepentingan penutupan buku rekening tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama **EM** dengan Nomor Rekening **006**, penutupan tabungan Valuta Asing di Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama EM dengan Nomor **006**, penutupan buku rekening tabungan Bank Muamalat Indonesia atas nama **EM** dengan Nomor Rekening **371**, dan penutupan tabungan deposito Bank Muamalat Indonesia atas nama EM dengan Nomor rekening **371**;

2. MR, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Bank Rakyat Indonesia, tempat tinggal di KOTA PANGKALPINAG, Provinsi Bangka Belitung, sebagai Teman Pemohon dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan EY alias EM binti A.R, ia adalah isteri dari PEMOHON I(Pemohon) dan oragtua dari PDAbI (anak Pemohon);
- Bahwa EbAR telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa EbAR telah meninggal dunia pada tanggal 02 September 2021;
- Bahwa hubungan PEMOHON I dengan EY alias EM binti A.R adalah suami isteri;
- Bahwa dari pernikahan EbAR dengan PEMOHON I dikaruniai 2

Halaman 6 dari 15 Halaman putusan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang anak yaitu: RNP, dan PDA, akan tetapi RAP telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2018 dikarenakan kecelakaan;

- Bahwa EY alias EM binti A.R dan PEMOHON I belum pernah bercerai;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung EY alias EM binti A.R sudah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhum EY alias EM binti A.R tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak ada halangan sebagai ahli waris;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan kepentingan penutupan buku rekening tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama **EM** dengan Nomor Rekening **006**, penutupan tabungan Valuta Asing di Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama EM dengan Nomor **006**, penutupan buku rekening tabungan Bank Muamalat Indonesia atas nama **EM** dengan Nomor Rekening **371**, dan penutupan tabungan deposito Bank Muamalat Indonesia atas nama EM dengan Nomor rekening **371**;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi keterangan dan bukti yang akan disampaikan, dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang dan terhadap panggilan tersebut Pemohon datang menghadap ke Persidangan:

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

*Halaman 7 dari 15 Halaman putusan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Pkp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahannya Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf b menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang antara lain memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan penentuan ahli waris, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak ada sengketa dan tidak ada lawan, maka mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari EY alias EM binti A.R yang meninggal dunia pada tanggal 02 September 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.12, dan dua orang saksi yaitu EbS dan MR, terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.7, P.9 dan P.10, merupakan fotokopi akta otentik, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, dan P.8, merupakan fotokopi surat keterangan biasa, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.11 dan P.12 merupakan fotokopi buku

*Halaman 8 dari 15 Halaman putusan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Pkp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan di Bank Rakyat Indonesia dan Bank Muamalat atas nama EM binti A.R, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 menerangkan tentang identitas PEMOHON I(Pemohon);

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 menerangkan tentang identitas **PDAbi** (anak Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan fotokopi dari akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa EbAR dan PEMOHON I(Pemohon) telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa fotokopi akta Kematian atas nama EbAR, merupakan fotokopi dari akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terbukti bahwa EbAR telah meninggal dunia pada tanggal 02 September 2021;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 tersebut merupakan surat keterangan biasa yang bukan berupa akta otentik namun oleh karena bukti tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi sehingga memenuhi batas minimal pembuktian bukti tertulis dan berdasarkan bukti tersebut Hakim menilai bahwa telah terbukti bahwa ARbi telah meninggal dunia pada tanggal 21 Nopember

*Halaman 9 dari 15 Halaman putusan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Pkp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 tersebut merupakan surat keterangan biasa yang bukan berupa akta otentik namun oleh karena bukti tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi sehingga memenuhi batas minimal pembuktian bukti tertulis dan berdasarkan bukti tersebut Majelis menilai bahwa telah terbukti bahwa NW telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, berupa fotokopi akta Kematian atas nama **RNP Bin IR**, merupakan fotokopi dari akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terbukti bahwa **RNP Bin IR** telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 tersebut merupakan surat keterangan biasa yang bukan berupa akta otentik namun oleh karena bukti tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi sehingga memenuhi batas minimal pembuktian bukti tertulis dan berdasarkan bukti tersebut Hakim menilai bahwa telah terbukti Pemohon adalah ahli waris EY alias EM binti A.R;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, berupa fotokopi Kartu Keluarga, merupakan fotokopi dari akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terbukti bahwa orangtua dari PDA adalah IR dan EY;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, berupa fotokopi Akta Kelahiran, merupakan fotokopi dari akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan hukum,

*Halaman 10 dari 15 Halaman putusan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Pkp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesusilaan, agama dan ketertiban umum, bukti tersebut diperkuat dengan jelas oleh keterangan dua orang saksi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti terbukti bahwa PDA adalah anak kandung dari EbAR dan PEMOHON I yang lahir pada tanggal 23 Maret 2003;

Menimbang, berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi buku tabungan di Bank Rakyat Indonesia atas nama EM binti A.R, bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa EbAR memiliki tabungan di Bank Rakyat Indonesia;

Menimbang, berdasarkan bukti P.12 berupa fotokopi buku tabungan di Bank Muamalat atas nama EM binti A.R, bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa EbAR memiliki tabungan di Bank Muamalat;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan telah dilaksanakan menurut ketentuan pasal 171 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama EbS, tidak terhalang menjadi saksi dan saksi telah disumpah, sebagaimana ketentuan pasal 172 dan 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian dari saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menerangkan EY alias EM pernah menikah dengan IR, dari pernikahan EY alias EM dengan IR lahirlah 2(dua) orang anak, akan tetapi anak Pemohon dengan EY alias EM yang bernama RNP telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2018. Bahwa EY alias EM telah meninggal dunia pada tanggal 09 September 2021 dikarenakan sakit. Bahwa EY alias EM meninggal dalam keadaan beragama Islam. Bahwa ayah kandung dan Ibu Kandung EY alias EM telah meninggal dunia sebelumnya. Bahwa pada saat EY meninggal dunia, hanya meninggalkan satu orang suami

*Halaman 11 dari 15 Halaman putusan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Pkp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Pemohon, dan satu orang anak kandung. Bahwa Pemohon tidak ada halangan menjadi ahli waris dari EY. Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris untuk kepentingan penutupan buku rekening tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama **EM** dengan Nomor Rekening **006**, penutupan tabungan Valuta Asing di Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama EM dengan Nomor **006**, penutupan buku rekening tabungan Bank Muamalat Indonesia atas nama **EM** dengan Nomor Rekening **371**, dan penutupan tabungan deposito Bank Muamalat Indonesia atas nama EM dengan Nomor rekening **371**;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama MR, tidak terhalang menjadi saksi dan saksi telah disumpah, sebagaimana ketentuan pasal 172 dan 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian dari saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menerangkan EY alias EM pernah menikah dengan IR, dari pernikahan EY alias EM dengan IR lahirlah 2(dua) orang anak, akan tetapi anak Pemohon dengan EY alias EM yang bernama RNP telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2018. Bahwa EY alias EM telah meninggal dunia pada tanggal 09 September 2021 dikarenakan sakit. Bahwa EY alias EM meninggal dalam keadaan beragama Islam. Bahwa ayah kandung dan Ibu Kandung EY alias EM telah meninggal dunia sebelumnya. Bahwa pada saat EY meninggal dunia, hanya meninggalkan satu orang suami yaitu Pemohon, dan satu orang anak kandung. Bahwa Pemohon tidak ada halangan menjadi ahli waris dari EY. Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris untuk kepentingan penutupan buku rekening tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama **EM** dengan Nomor Rekening **006**, penutupan tabungan Valuta Asing di Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama EM dengan Nomor **006**, penutupan buku rekening tabungan Bank Muamalat Indonesia atas nama **EM** dengan Nomor Rekening **371**, dan penutupan tabungan deposito Bank Muamalat Indonesia atas nama EM dengan Nomor rekening **371**;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang telah disumpah, dan keterangan tersebut tidak bertentangan

*Halaman 12 dari 15 Halaman putusan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Pkp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.12 dan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan bila dihubungkan dengan permohonan Pemohon ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa isteri Pemohon dan orangtua PDA bernama EY alias EM binti A.R;
- Bahwa EY alias EM binti A.R awalnya menikah dengan PEMOHON I dan dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama RNP dan PDA;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama RNP telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2018 karena kecelakaan;
- Bahwa EY alias EM binti A.R telah meninggal dunia pada tanggal 02 September 2021 dikarenakan sakit;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki halangan untuk menjadi ahli waris EY alias EM binti A.R;
- Bahwa EY alias EM binti A.R dan PEMOHON I tidak pernah bercerai, dan almarhum EbAR dan Pemohon tidak pernah murtad dan sampai saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris untuk untuk keperluan penutupan buku rekening tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama **EM** dengan Nomor Rekening **006**, penutupan tabungan Valuta Asing di Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama EM dengan Nomor **006**, penutupan buku rekening tabungan Bank Muamalat Indonesia atas nama **EM** dengan Nomor Rekening **371**, dan penutupan tabungan deposito Bank Muamalat Indonesia atas nama EM dengan Nomor rekening **371**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dimana saat meninggal dunia EY alias EM binti A.R hanya meninggalkan ahli waris Pemohon, dan ternyata pula Pemohon tersebut tidak ada yang menghalangi untuk menjadi ahli waris dan tidak pula terhalang untuk mendapatkan warisan sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam di

*Halaman 13 dari 15 Halaman putusan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Pkp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon merupakan ahli waris dari almarhum EY alias EM binti A.R ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari EY alias EM binti A.R yang meninggal dunia pada tanggal 02 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak melawan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara voluntair, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan :

**2.1.** PEMOHON I (suami);

**2.2.** PDAbI(anak kandung);

adalah ahli waris yang sah dari almarhum EY alias EM binti A.R yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 September 2021;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan Hakim Pengadilan Agama pangkalpinang pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 Masehi, bersamaan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh Yustini Razak, S.H.I., M.H., sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu Wasisto, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

TTD

Halaman 14 dari 15 Halaman putusan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Pkp



TTD

**Wasisto, S.H., M.H.**

**Yustini Razak, S.HI., M.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 100.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp.

10.000,00

**Jumlah**

**Rp. 235.000,00**

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Halaman putusan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Pkp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)